



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
 - d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian Badan dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
 - d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
 - e. menghimpun dokumen kepegawaian;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - h. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
 - j. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
 - k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
 - l. melaksanakan reformasi birokrasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Pasal 10

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

(2) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- d. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pasal 12

Susunan organisasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 13

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan pemerintahan, sosial budaya dan sumber daya manusia.

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 16

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian

Pasal 19

Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan strategis dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas perencanaan strategis dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengendalian terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (g), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 21 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokkan fungsi.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Nomenklatur jabatan subkoordinator dan pembagian tugas diusulkan oleh Kepala Badan.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai bidang tugas dan fungsi sebagai subkoordinator, Bupati dapat menetapkan pejabat pelaksana dengan pangkat tertinggi di unit kerja serta sesuai kualifikasi pendidikan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan, maupun dengan perangkat Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 27

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan pejabat fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat tinggi pratama, administrasi dan jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan :
 1. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 2. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dilantik pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 101


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



H. MINTARIA SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 101 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

[Signature]

H. MINTARIA SH.MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
 SETDA